

**BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN¹
Oleh: Cristian Imanuel Rivaldo Rengkung²**

Tonny Rompis³

Harly S. Muaja⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, pelaku usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri. 2. Apabila telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana terdiri dari pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci: Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Perdagangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalannya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang pribadi dan badan usaha. Berpijak pada pengaturan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ialah pelaku usaha yang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.⁶

UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di mana telah dijelaskan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁷ Perdagangan melalui sitem

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101160

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁶ *Ibid.* hlm. 8.

⁷ Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi *Virtual Currency (centcoin dan bitcoin)*. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1, Januari

elektronik sendiri kedepannya untuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) dalam negeri dan asing haruslah memiliki perizinan usaha dan juga harus memiliki nomor identitas e-dagang serta bagi pelaku usaha penyelenggara transaksi e-dagang diwajibkan memiliki sertifikat.⁸

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan bagian dari ekonomi digital yang telah berkembang sangat pesat dan menjadi elemen penting dalam perkembangan perekonomian global saat ini. PMSE merupakan isu baru yang berada di bawah pilar peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Berdasarkan data dari BAIN & COMPANY (2018)⁹, kontribusi PMSE terhadap GDP ASEAN mencapai 7% dari total Gross Domestic Product (GDP), China mencapai 16% dan Amerika Serikat mencapai 35%. Pertumbuhan PMSE ASEAN diperkirakan menjadi USD 200 miliar pada 2025. Selama periode 2015- 2019, PMSE ASEAN telah tumbuh sebanyak tujuh kali lipat dari USD 5,5 miliar pada 2015 menjadi USD 38 miliar pada 2019.¹⁰

Negara-negara anggota ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang resmi dibentuk pada 31 Desember 2015 memiliki tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. MEA sebagaimana tercermin dalam Cetak Biru MEA 2015 ingin mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global, serta menjadi kawasan dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi. Tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi ini didukung oleh berbagai agenda, yang salah

satu agenda utamanya adalah mewujudkan kerja sama PMSE.¹¹

Salah satu upaya untuk melaksanakan Cetak Biru MEA, adalah dengan menyusun ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) terdiri dari 19 Pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi dan pembayaran elektronik. Ketentuan pada ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) mengharuskan setiap negara-negara anggota (ASEAN Member States /AMS) untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokasi fasilitas komputasi, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan interoperabilitas. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian pada ketentuan tersebut untuk tetap memberikan ruang bagi kebijakan nasional masing-masing AMS. Pembentukan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan intra ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.¹²

Idealnya, pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang mengacu pada prinsip *ultimum remedium*, yakni penggunaan sanksi pidana merupakan sarana terakhir dalam mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Untuk itu pembentuk undang-undang perlu menyadari bahwa dalam pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang diperlukan rasionalitas dan proporsionalitas. Rasionalitas maksudnya yaitu hanya dapat diberikan dengan alasan yang dapat dibenarkan. Proporsionalitas yaitu pemberian sanksi pidana perlu diseimbangkan

2017. hlm. 208-209 (Lihat Penjelasan UU No 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan).

⁸ *Ibid*, 209.

⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) hlm. 8 (Lihat BAIN & COMPANY merupakan lembaga penelitian yang ditunjuk oleh ASEAN dalam melaksanakan kajian terkait Digital Integration Framework (DIF) pada saat keketuaan Singapura tahun 2018). hlm.8.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 9.

dengan kebutuhan Negara dalam rangka menjaga, melindungi dan mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana tersebut berupa pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku.¹⁴

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum pidana berupa pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan yang telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ?

C. Metode Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

¹³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman dan Anak Agung Dian Onita. Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan (*The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in the Making of Laws*). Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015. hlm. 882.

¹⁴ Julius Sitangihon Sihotang, Kartina Pakpahan, Hilda Siregar, Yunepa Pebi Yanti Sembiring dan Kevin Dwiputra Sitorus. Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha. Jurnal Darma Agung. Volume 28, Nomor 3, Desember 2020; 457-471. hlm. 461 (Lihat Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54).

bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana `perdagangan, seperti:

1. Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) (Pasal 104).
Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
2. Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 105).
Pasal 9 menyatakan: "Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang"
3. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) (Pasal 106).
Pasal 24 ayat (1) menyatakan: "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri".

¹⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

4. Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) (Pasal 107).
Pasal 29 ayat (1) menyatakan: “(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”.
5. Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) (Pasal 108).
Pasal 30 ayat (2) menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting”.
6. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (a). (Pasal 109).
Pasal 32 ayat (1) huruf (a) menyatakan: (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib: (a) mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri.
7. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (Pasal 110).
Pasal 36 menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”.
8. Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) (Pasal 111).
Pasal 47 ayat (1) menyatakan: “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”.
9. Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor”.
Pasal 51 ayat (2) menyatakan: “Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor”.
10. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) (Pasal 113).
Pasal 57 ayat (2) menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”.
11. Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) (Pasal 114).
Pasal 60 ayat (1) menyatakan: “Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib”.
12. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) (Pasal 115).

Pasal 65 ayat (2) menyatakan: "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

13. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) (Pasal 116).

Pasal 77 ayat (2) menyatakan: "Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri".

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 104 Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105. Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107. Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 108. Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111. Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112 ayat:

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114. Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan dapat dicegah melalui upaya pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pengawasan oleh Pemerintah dapat dilakukan oleh Menteri dan tentunya

dalam melakukan pengawasan sebagaimana Menteri mempunyai wewenang melakukan pelanggaran mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan atau melakukan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Tindak pidana di bidang perdagangan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum pidana berupa pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan yang telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku perbuatan pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diantaranya seperti: pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri, pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”, pelaku usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan

hidup wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana terdiri dari pidana penjara dan pidana denda.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat dicegah apabila pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan Menteri dapat menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan dan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melakukan pengawasan Menteri dapat melakukan pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan atau melakukan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khusus di bidang hukum pidana. hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu proses pembelajaran agar tidak melakukan lagi perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana yang telah dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mulia S. Pandia. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan

(*The Application Of Criminal Sanctions In Law No.7 Of 2014 Concerning Trade Against Used Clothier Imports In Medan City*). JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.4 November 2018. pp.720-734. ISSN : 2597-6893 (online).

Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi *Virtual Currency (centcoin dan bitcoin)*. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1, Januari 2017. hlm. 208-209 (Lihat Penjelasan UU No 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan).

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit.* Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Julius Sitangihonon Sihotang, Kartina Pakpahan, Hilda Siregar, Yunepa Pebi Yanti Sembiring dan Kevin Dwiputra Sitorus. Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha. Jurnal Darma Agung. Volume 28, Nomor 3, Desember 2020; 457-471.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo,Whimbo *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Richard Tulus, Eko Soponyono dan Laila Mulasari. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan) *Diponegoro Law Review*. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Ririn Hardianti N. Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2 Oktober 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman dan Anak Agung Dian Onita. Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan (*The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in the Making of Laws*). *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Wahyu Timur. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.